



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 308 /Pdt.P/2021/PN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

HUSNIAH SYAMSUDDIN, S.Pd, M.T., Tempat/Tanggal Lahir Ujung

Pandang 08 April 1966, Jenis Kelamin : Perempuan,

Bertempat tinggal di Jl. Toddopuli X Baru Dalam No. 3 Kota

Makassar, Agama : Islam, Pekerjaan : PNS;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar No. 308/Pdt.P/2021/PN.MKS bertanggal 20 September 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim No. 308/Pdt.P/2021/PN.MKS bertanggal 20 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya bertanggal 10 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 September 2021 dengan Nomor Perkara : 308/Pdt.P/2021/PN.MKS telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan **Husniah Syamsuddin, S. Pd. MT** adalah **Warga Negara Indonesia** berdasarkan : **NIK : 7371124804660001** Pada Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar;
2. Bahwa Permohonan ingin menerbitkan Akta Kematian **Suami** yang bernama **Alm. Ibrahim**
3. Bahwa penerbitan akta kematian tersebut pemohon lakukan untuk mengurus surat keterangan Hak Waris dan sesuai ketentuan/persyaratan peraturan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar bahwa bagi yang telah meninggal 10 (Sepuluh) tahun keatas wajib melampirkan surat Penetapan Pengadilan.
4. Bahwa untuk penerbitan akta kematian terlebih dahulu harus mendapatka izin dengan sebuah surat Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas bersama ini pemohon mengajukan surat permohonan ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar, untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan surat penetapan tentang Penerbitan Akta Kematian tersebut berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut di atas

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada pemohon untuk meminta penerbitan Akta Kematian Alm. **Ibrahim** sesuai **Surat Keterangan Kematian No 028/RSG/RCA/RM/V/2000, Tanggal 05 Mei 2000**, yang diterbitkan oleh kota madya Daerah TK II Ujung Pandang Kecamatan Makassar Kelurahan Maccini Gusung.
3. Memerintahkan kepada Panitera Negeri Kelas 1A Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar untuk menerbitkan Akta Kematian **Alm. Ibrahim** sesuai **surat Surat Keterangan Kematian No 028/RSG/RCA/RM/V/2000, Tanggal 05 Mei 2000**, yang diterbitkan oleh kota madya Daerah TK II Ujung Pandang Kecamatan Makassar Kelurahan Maccini Gusung.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayarkan biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang ke persidangan, dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang masing-masing diberi tanda P.1 sampai dengan P-4, yang telah diberi materai yang cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, yang terdiri atas:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama HUSNIAH SYAMSUDDIN, S.Pd, Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 08-04-1966, Alamat : Jl.Toddopuli X Baru Dalam 03 RT/RW : 005/002, Kelurahan : Borong, Kecamatan : Manggala, Kota Makassar Propinsi : Sulawesi Selatan, yang diterbitkan di Makassar, 20-01-2016, yang diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga HUSNIAH SYAMSUDDIN, S.Pd, alamat Jl.Toddopuli X Baru Dalam 03 RT/RW : 005/002, Kelurahan : Borong, Kecamatan : Manggala, Kota Makassar Propinsi : Sulawesi Selatan, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar bertanggal Makassar, 07-09-2018, yang diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Surat Keterangan Kematian No. : 028/RSG/RCA/RM/V/2000 bertanggal Makassar, 05 Mei 2000 yang ditandatangani oleh dr. Ester V. Paembonan, dan diterbitkan oleh Rumah Sakit Grestelina Ujung Pandang, yang menerangkan bahwa sesuai hasil pemeriksaan medik yang dilakukan dengan ini menyatakan, Nama Pasien : IBRAHIM, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 38 TH, Alamat : Jl.Lure No.75, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Grestelina Ujung Pandang pada : Hari/Tanggal : Jum'at, 05 Mei 2000, Pukul : 08.00 WITA, yang diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kotamadya : Ujung Pandang, Propinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 383/20/XII/88, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 R.Akhir 1409 H atau tanggal 7-12-88 M, jam 11.30 telah berlangsung akad nikah antara IBRAHIM BIN PALATTUANG dengan HUSNIAH SYAMSUDDIN BINTI H.SYAMSUDDIN.L, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : IMRAN FERDIANSYAH IBRAHIM

- Bahwa saksi merupakan anak keempat dari perkawinan antara pemohon dengan almarhum Ibrahim Palattuung;
- Bahwa saksi bersaudara 4 (empat) orang, dan nama saudara saksi yaitu Ishak Ibrahim, Iswar Firmansyah, dan Aslam Ardiansyah;
- Bahwa Bapak dari saksi bernama Ibrahim Palattuung, yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2000 di Rumah Sakit Grestelina Makassar;
- Bahwa ketika Bapak dari saksi meninggal dunia, umur saksi saat itu masih berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi pernah mencari tahu kenapa Bapak dari saksi meninggal dunia, dan saat itu ibu dan warga di tempat kejadian di Borong menceritakan awalnya Bapak dari saksi mencari kakak saksi yang pertama yang bernama Ishak dan ibu saksi menyampaikan bahwa Ishak sedang menonton pertandingan bola, akhirnya Bapak dari saksi mencari Ishak di lapangan, namun saat itu sedang terjadi keributan antara mereka yang sedang bertanding yaitu remaja dari Borong dan remaja dari perumahan Puri, dan ketika Bapak dari saksi lewat sambil membawa kayu, salah satu pihak mengira Bapak dari saksi dari pihak lawannya sehingga dipanah pada bagian dada hingga akhirnya Bapak saksi dirawat kurang lebih selama 7 (tujuh) hari di RS.Grestelina dan meninggal dunia;
- Bahwa pemohon sudah menikah lagi pada tahun 2003 dengan Andi Paottongi dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang Bernama Andi Agung Patawari Paottongi yang saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa sejak meninggalnya Bapak dari saksi, keluarga belum ada yang membuatkan akte kematian dari Ibrahim;
- Bahwa maksud pemohon untuk membuat akte kematian Bapak dari saksi adalah terkait dengan pengurusan hak-hak waris dari almarhum Ibrahim;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : **SUARDI, S.Pd**

- Bahwa saksi merupakan rekan kerja sebagai sesama guru di SMA Muhammadiyah 6 dari almarhum Ibrahim yang merupakan suami dari pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Ibrahim Palattuung telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2000 di Rumah Sakit Grestelina Makassar karena terkena anak panah pada saat kejadian perang warga di Borong;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang mengajar dan mendapatkan pemberitahuan bahwa Ibrahim sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Grestelina Makassar sehingga saksi langsung menuju ke rumah sakit untuk melayat;
- Bahwa Ibrahim dimakamkan di kampungnya di Soppeng;
- Bahwa pemohon sudah menikah lagi pada tahun 2003 dengan Andi Paottongi dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Andi Agung Patawari Paottongi yang saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mohon Penetapan dari Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Makassar menetapkan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus Akte Kematian suami dari Pemohon pada Kantor Catatan Sipil kota Makassar karena keterlambatan dalam pelaporan Kematian dari Ibrahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akte Kematian dan menerbitkan Kutipan Akte Kematian;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pencatatan kematian untuk penerbitan Akte Kematian pada tataran implementasinya diberikan petunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 472.12/932/DUKCAPIL tanggal Januari 2018 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukit Tinggi, untuk menjawab pertanyaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukit Tinggi tentang pencatatan kematian bagi penduduk yang kematiannya sudah lama sekali terjadi, pada poin kedua surat tersebut disebutkan bahwa *"terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut (tahun 1961) serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut"*, serta Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 472.12/12.918/DUKCAPIL.SES tanggal 30 Juli 2018 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, untuk menjawab pertanyaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tentang pencatatan kematian bagi penduduk yang kematiannya sudah lama sekali, pada poin kedua surat tersebut disebutkan bahwa *"terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan"*;

Menimbang, bahwa Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut di atas tidak menyebutkan batasan waktu yang sudah lama sekali terjadi, namun Hakim mendasarkan diri pada ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa *"setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian"*, sehingga frasa *"sudah lama sekali terjadi"* yang terdapat di dalam kedua Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut di atas adalah kematian yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian yang tidak dilaporkan, maka pencatatan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta penerbitan Akte Kematian oleh Kantor Catatan Sipil dilakukan melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P-4, IBRAHIM adalah suami dari Pemohon, hal mana diteguhkan pula oleh keterangan saksi Imran Ferdiansyah Ibrahim yang menerangkan bahwa sksi tersebut merupakan anak keempat dari Pemohon dan Ibrahim Palattuung, serta dari perkawinan antara Ibrahim Palattuung dengan Pemohon, telah lahir 4 (empat) orang anak yaitu Ishak Ibrahim, Iswar Firmansyah, Aslam Ardiansyah, dan Imran Ferdiansyah Ibrahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P-3 dan dihubungkan dengan keterangan saksi Imran Ferdiansyah Ibrahim dan saksi Suardi, S.Pd, Hakim mengkonstatir fakta bahwa IBRAHIM telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2000 Pukul 08.00 Wita dalam usia 38 (Tiga Puluh Delapan) tahun di Rumah Sakit Grestelina Ujung Pandang setelah dirawat selama 7 (tujuh) hari akibat terkena anak panah ketika almarhum Ibrahim mencari anaknya yang bernama Ishak yang sedang menonton pertandingan bola dan saat yang sama sedang terjadi keributan antara mereka yang sedang bertanding yaitu remaja dari Borong dan remaja dari perumahan Puri, dan ketika almarhum Ibrahim lewat sambil membawa kayu, salah satu pihak mengira almarhum Ibrahim dari pihak lawannya sehingga dipanah pada bagian dada;

Menimbang, bahwa tidak terdapat fakta bahwa kematian suami dari Pemohon yaitu IBRAHIM telah tercatat dalam register Akte Kematian pada Kantor Catatan Sipil Kota Makassar, padahal sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akte Kematian dan menerbitkan Kutipan Akte Kematian, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap kematian IBRAHIM, Kantor Catatan Sipil belum mencatatkan kematian tersebut dalam register Akte Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian suami dari Pemohon yang bernama IBRAHIM telah melewati tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal kematian IBRAHIM dan Pemohon belum melaporkan kematian IBRAHIM tersebut sehingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tidak mencatatkan Kematian IBRAHIM, sedangkan Pemohon dalam permohonan ini dapat membuktikan bahwa IBRAHIM telah meninggal dunia di RS.Grestelina Makassar pada hari Jum'at tanggal 05 MEI 2000, maka Hakim berpendapat bahwa Petitum Kedua dari Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksinya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon untuk melaporkan kematian suami dari Pemohon yang bernama IBRAHIM beralasan secara hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat kematian suami dari Pemohon yang bernama IBRAHIM pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama IBRAHIM;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan-ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tentang Kematian Suami dari Pemohon yaitu IBRAHIM yang meninggal dunia di MAKASSAR pada hari JUM'AT tanggal 05 MEI 2000;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk mencatat kematian IBRAHIM pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebanyak Rp 160.000,- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari **KAMIS** tanggal **07 OKTOBER 2021** oleh **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M.**, Hakim Pengadilan Negeri Makassar sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **FAISAL MUSTAFA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

FAISAL MUSTAFA, S.H.

FAISAL A. TAQWA, S.H.,LL.M

Perincian biaya :

- PNPB Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	0,-
- PNBP Lain-lain	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Materi	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 160.000,-

(Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);